



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 37 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN**

### **BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Di Kabupaten Gresik kurang menciptakan kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a. dan b., perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
- f. Penduduk Kabupaten Gresik adalah Warga Masyarakat Kabupaten Gresik yang berdomisili di Gresik;
- g. Masyarakat Kabupaten Gresik adalah Individu yang tinggal di Gresik dengan dibuktikan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Gresik ;
- h. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan;
- i. Pohon Jariyah adalah Pohon Produktif yang ditanam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain.

### **BAB II**

#### **DANA SANTUNAN KEMATIAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat di Kabupaten Gresik sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang;
- (2) Dana Santunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## **BAB II**

### **PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN**

#### Pasal 3

Penanggungjawab dan Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di Tingkat Kecamatan selaku Pelaksana Teknis.

#### Pasal 4

Penanggungjawab Program Bantuan Sosial Santunan Kematian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Melaksanakan Sosialisasi atas kebijakan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- b. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- c. Melakukan Verifikasi Kelengkapan Persyaratan berkas Permohonan pencairan Dana;
- d. Melakukan Fasilitasi penyelesaian masalah;
- e. Mengajukan permohonan pencairan dana;
- f. Memberikan laporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian kepada Bupati;
- g. Bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Santunan Kematian;

#### Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di Tingkat Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 huruf b dibentuk di Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Camat
- b. Ketua : Kasi Kesra Kecamatan
- c. Bendahara : Staf Seksi Kesra Kecamatan

(2) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di Tingkat Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan Bantuan Sosial Santunan Kematian yang diajukan oleh masyarakat melalui Kepala Desa;
- b. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima Bantuan Sosial Santunan Kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
- c. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- d. Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program;
- e. Menatausahakan pengelolaan keuangan Bantuan Sosial Santunan Kematian;
- f. Bertanggungjawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan;
- g. Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program, Yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA**

##### **BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN**

#### Pasal 6

(1) Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian di Kecamatan membuka Rekening pada Bank Jatim Cabang Gresik, Rekening tersebut atas Nama Kecamatan dengan penanggung jawab Kasi Kesra Kecamatan;

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Penanggungjawab Program Kegiatan

Bantuan Sosial Santunan Kematian / Kuasa Pengguna Anggaran, untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

- (3) Pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian Dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama sebesar 25 % dari total anggaran dan disalurkan secara merata keseluruh Tim Pelaksana Teknis Kegiatan di Kecamatan;
- (4) Pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan apabila Dana yang disalurkan tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan minimal 75 % (Sisa dana maximal 25 % );
- (5) Besarnya dana yang dapat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan / di SPJ kan;
- (6) Sisa dana yang ada pada Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian dan Bunga Bank pada Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun Anggaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik paling lambat tanggal 31 Desember pada Tahun Anggaran bersangkutan;

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian tahap pertama adalah :
  - a. Surat permohonan pencairan dari Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan;
  - b. Surat Pengantar dari Camat;
  - c. Kwitansi bermaterai cukup ditanda tangani Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan mengetahui Camat;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - e. Foto Copy Rekening Bank;
- (2) Persyaratan pencairan Dana Bantuan Sosial Santunan Kematian tahap berikutnya adalah :
  - a. Surat permohonan pencairan dari Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan;
  - b. Surat Pengantar dari Camat;
  - c. Kwitansi bermaterai cukup ditanda tangani Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan mengetahui Camat;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - e. Laporan Pertanggungjawaban / SPJ penggunaan dana tahap sebelumnya;
  - f. Foto Copy Rekening Bank;

- (3) Permohonan Pencairan disampaikan Kepada Bupati Gresik Melalui Kepala Bagian administrasi Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

#### **BAB IV**

#### **SYARAT - SYARAT**

#### **PENGAJUAN DANA SANTUNAN KEMATIAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh dana santunan kematian ahli waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati Gresik Cq. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- (2) Ahli waris dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan dengan surat kuasa
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat
  - b. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga pemohon / Ahli Waris;
  - d. Kartu Tanda Penduduk asli yang meninggal;
  - e. Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan (Triplikat) dan foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur.
- (4) Permohonan disampaikan Kepada Bupati Gresik melalui Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian Kecamatan;

##### **Pasal 9**

Dalam hal yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat mengurus santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima

## **BAB V**

### **PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN**

#### Pasal 10

- (1) Dana santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Ahli Waris dari orang yang meninggal dunia.
- (2) Apabila permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian menyerahkan langsung Bantuan Sosial Santunan Kematian tersebut kepada ahli waris / anggota keluarganya pada hari / saat peristiwa itu terjadi;

#### Pasal 11

- (1) Penerima dana santunan kematian wajib untuk menanam 1 (satu) pohon produktif yang disebut dengan Pohon Jariyah.
- (2) Kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya dan sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain.

## **BAB V**

### **KADALUWARSA**

#### Pasal 12

Pengajuan berkas santunan kematian bagi pemegang KTP WNI berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 543) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 11 Oktober 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**